



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
★

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 275/MENKES/PER/III/1995  
TENTANG  
IJIN KERJA BAGI ASISTEN APOTEKER

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan pekerjaan kefarmasian bagi Asisten Apoteker dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembangunan kesehatan;
- b. bahwa untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian bagi Asisten Apoteker sebagaimana dimaksud butir a diperlukan ijin kerja;
- c. bahwa sesuai dengan butir a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Ijin Kerja Bagi Asisten Apoteker;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984;
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 558/Menkes/SK/1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

★

- 2 -

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IJIN KERJA  
BAGI ASISTEN APOTEKER.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Yang dimaksud dalam peraturan ini dengan :

1. Asisten Apoteker adalah tenaga kesehatan yang berijazah Sekolah Menengah Farmasi atau Sekolah Asisten Apoteker;
2. Izin Kerja adalah surat izin melakukan ~~pekerjaan kefarmasian~~ bagi Asisten Apoteker;
3. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan;
4. Kepala Sekolah adalah pimpinan pendidikan Sekolah Menengah Farmasi atau Sekolah Asisten Apoteker;
5. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi;
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

### BAB II

#### PELAPORAN

##### Pasal 2

- (1) Kepala sekolah wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Wilayah yang berisikan daftar nama asisten apoteker yang baru lulus selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah diberikan ijazah asli atau sesudah yang bersangkutan dinyatakan lulus dari pendidikan;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

★

- 3 -

- (2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti terlampir dalam Lampiran I Peraturan ini.

### BAB III

#### IZIN KERJA

##### Pasal 3

- (1) Asisten Apoteker yang akan melaksanakan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki Izin Kerja dari Direktur Jenderal;
- (2) Bentuk Izin Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) ~~seperti tercantum~~ dalam Lampiran II Peraturan ini.

##### Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan Izin Kerja sebagaimana dimaksud pasal 3, Kepala Sekolah atas nama Asisten Apoteker yang baru lulus secara kolektif mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Wilayah setempat, dengan melampirkan :
  - a. salinan atau foto copy Ijazah dan lapal Sumpah Asisten Apoteker yang telah disahkan oleh Kepala Sekolah;
  - b. surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter pemerintah;
  - c. pas foto ukuran 4 x 6 Cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikirimkan bersama dengan laporan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1);
- (3) Izin Kerja diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Asisten Apoteker yang bersangkutan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

★

- 4 -

#### Pasal 5

- (1) Asisten Apoteker yang memiliki Izin Kerja dapat melakukan pekerjaan kefarmasian di sarana kesehatan pemerintah dan atau swasta.
- (2) Untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan swasta sebagaimana dimaksud ayat (1), Asisten Apoteker yang bersangkutan wajib melaporkan dan menvisumkan Izin Kerja kepada Kepala Kantor Wilayah setempat.

#### BAB IV

##### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 6

Asisten Apoteker dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian wajib mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan teknis dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Pusat oleh Direktur Jenderal sampai dengan tingkat wilayah oleh Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Departemen dengan mengikutsertakan organisasi Profesi terkait.

#### BAB V

##### KETENTUAN SANKSI

#### Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini dikenakan sanksi Administratif sebagaimana dimaksud Pasal 77 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

★

- 5 -

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Surat Izin Kerja yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal sebelum ditetapkannya peraturan ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan peraturan ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 24 Maret 1995



MENTERI KESEHATAN RI,

Prof. Dr. SUJUDI